



KONTRAK PENUGASAN

PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT (SP3M)

NOMOR : 14 /UN33.8/PM-DRPM/2019

Pada hari ini Senin tanggal Satu April tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Kustoro Budiarta, M.E. : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Medan, selanjutnya dalam SP3M ini disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr. Darwin, ST., M.Pd : Dosen FT dalam hal ini bertindak atas nama Ketua Pelaksana Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Program Kemitraan Masyarakat berdasarkan Surat Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat nomor : 073/SP2H/PM/DRPM/III/2019 tentang Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat Tahun 2019, selanjutnya dalam SP3M ini disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak secara bersama-sama telah sepakat mengadakan Kontrak Penugasan Program Pengabdian Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

JENIS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan/mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Program Kemitraan Masyarakat dengan judul: "INOVASI FASILITAS PEMELIHARAAN DRAINASE UNTUK Mendukung PROGRAM SANITASI LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT DI DESA PAYA GAMBAR KECAMATAN BATANG KUIS KABUPATEN DELI SERDANG

" yang diketuai oleh PIHAK KEDUA dengan masa kerja 7 (tujuh) bulan, terhitung mulai ditandatanganinya Surat Perjanjian ini.

PASAL 2

NILAI PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberi dana pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Program Kemitraan Masyarakat sebesar Rp.38.100.000,- (Tiga puluh delapan juta seratus ribu rupiah) bertahap sebagai berikut:

1. Tahap pertama sebesar 70% yaitu 26.670.000,- (Dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dibayar setelah SP3M ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Tahap kedua sebesar 30% yaitu Rp. 11.430.000,- (Sebelas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dibayar setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan kemajuan pelaksanaan

PASAL 3  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan dan mengunggah Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Program Kemitraan Masyarakat, laporan penggunaan anggaran 70% dan mengisi catatan harian ke SIMLITABMAS paling lambat tanggal 15 Agustus 2019;
2. PIHAK KEDUA harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman (website) SIMLITABMAS, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. Buku catatan harian dan laporan penggunaan dana 30%, pada tanggal 10 Desember 2019;
  - b. Laporan akhir, capaian hasil, poster, artikel ilmiah dan profil, pada tanggal 15 Desember 2019.

PASAL 4  
TEKNIS PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA wajib berkoordinasi dengan pegawai yang telah ditetapkan oleh LPPM UNIMED sebagai pendamping dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Pihak kedua wajib memberikan jadwal pelaksanaan kegiatan.
3. PIHAK KEDUA dapat meminta keperluan administrasi yang dibutuhkan ke lapangan melalui pendamping yang telah ditetapkan.
4. PIHAK KEDUA wajib mengikutsertakan pegawai pendamping ke lokasi pengabdian selama kegiatan berlangsung minimal dua kali.
5. Segala perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat hanya dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan Ketua LPPM Unimed dan Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti.

PASAL 5  
LAPORAN

1. PIHAK KEDUA menyerahkan laporan akhir kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Program Kemitraan Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk *hardcopy* beserta *softcopy* dengan format *word* dalam Compact Disc (CD) melalui pegawai pendamping yang telah ditetapkan LPPM UNIMED dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kegiatan yang beranggotakan 1 s.d. 3 orang menyerahkan *hardcopy* laporan sebanyak 6 (enam) eksemplar;
  - b. Kegiatan yang beranggotakan lebih dari 3 orang menyerahkan *hardcopy* laporan sebanyak 8 (delapan) eksemplar.
2. Laporan hasil kegiatan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Bentuk/ukuran kertas A4;
  - b. Warna cover disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan
  - c. Dibawah bagian cover ditulis:



Dibiayai oleh :  
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
sesuai Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian kepada masyarakat  
Nomor : 073/SP2H/PPM/DRPM/2019

3. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan *softcopy* ringkasan kegiatan dalam bentuk artikel dengan format *word* dalam CD untuk dijadikan bahan publikasi di *website* UNIMED
4. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan video kegiatan durasi maksimal 4 menit dalam CD
5. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan sebanyak 2 dua) eksemplar kepada BPPC LPM UNIMED

#### PASAL 6 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. PIHAK KEDUA wajib menindaklanjuti dan mengupayakan Program Pengabdian kepada Masyarakat untuk mendapatkan Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya, dan atau publikasi ilmiah untuk setiap judul proposal.
2. Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
3. PIHAK KEDUA wajib melaporkan perkembangan perolehan Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya, dan atau publikasi ilmiah pada ayat 1.
4. Hasil Pelaksanaan Penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).
5. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat 4 wajib dilampiri dengan foto bukti serah terima barang/alat dari ketua LPPM kepada mitra Pengabdian kepada Masyarakat yang didampingi oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dan foto alat/barang yang diserahkan kepada mitra.

#### PASAL 7 DIPILIKASI JUDUL PROPOSAL

Apabila dikemudian hari terhadap judul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.

#### PASAL 8 SANKSI

1. Apabila PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan mengalami keterlambatan dalam penyelesaian laporan hasil kegiatannya, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi :
  - a. Denda sebesar 1% perhari dan maksimum denda sebesar 5% dari nilai Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan (SP3M)

## PASAL 8 SANKSI

1. Apabila PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan mengalami keterlambatan dalam penyelesaian laporan hasil kegiatannya, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi :
  - a. Denda sebesar 1% perhari dan maksimum denda sebesar 5% dari nilai Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan (SP3M)
  - b. Tidak akan diikutsertakan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat DRPM tahun berikutnya
2. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka harus mengembalikan dana yang telah diterima ke Kas Negara

## PASAL 9 LAIN-LAIN

1. Hal-hal dan segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/PPh menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku
2. Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan (SP3M) ini dibuat rangkap 3 (tiga), dua diantaranya bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan biaya materai dibebankan kepada PIHAK KEDUA
3. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan memilih pengadilan negeri setempat apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah
4. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah



PIHAK PERTAMA

Dr. Kustoro Budiarta, M.E.  
NIP. 19680914 199203 1 002

PIHAK KEDUA

Dr. Drs. Darwin, ST, M.Pd  
NIP. 196412311991031042